



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping  
E-mail : bawaslu.kab.pasaman@gmail.com

Nomor : 381 /PM.00.02/K.SB-06/12/2022      Lubuk Sikaping, 2 Desember 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :  
**Ketua KPU Kabupaten Pasaman**  
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

**1. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**2. Imbauan**

KPU Kabupaten/Kota untuk:

- a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;

- c. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
- 1) Warga negara Indonesia;
  - 2) Berusia paling rendah 17 tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
  - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat KPU Nomor : : 359/PP.04.1-SD/1308/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,



RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang